

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI
ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOEWARDI
SURAKARTA DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI**



T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

Oleh :

DENADA TANJUNG RIZKADELLANI, S.H.

B4B. 003. 068

Pembimbing Utama,

Suradi, SH., M. Hum

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2 0 0 5

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI
ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOEWARDI
SURAKARTA DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI**

Disusun Oleh :

DENADA TANJUNG RIZKADELLANI,S.H.

B4B. 003. 068

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 15 Desember 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Tanggal : Desember 2005

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi,

**Suradi, SH,M.Hum
NIP. 131 407 975**

**H.Mulyadi, SH,M.S.
NIP.130 529 429**

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penulis haturkan karena berkat rahmat dan ijinNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOEWARDI SURAKARTA DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Yth. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Yth. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
4. Yth. Bapak Suradi, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Yth. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji.
6. Yth. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji.
7. Yth. Bapak Dwi Purnomo, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji.
8. Yth. Bapak dr.H. Mardiatmo, Sp.R., Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta beserta staf RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
9. Yth. Bapak Jamian, S.H., Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

10. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Yth. Bapak / Ibu Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.
12. Yth. Seluruh teman-teman Kelas “A” Angkatan 2003 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Segala kritik, saran, masukan begitu besar andil dan jasa-jasanya pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Harapan Penulis segala amal kebaikan mereka dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Tiada gading yang retak, demikian pula tesis ini , sehingga dalam kesempatan ini Penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari rekan-rekan dan almamater Kenotariatan maupun semua pihak yang membaca tesis ini guna perbaikan menuju kesempurnaan.

Penulis dalam kesempatan ini juga menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak apabila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah Penulis lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang tidak berkenan. Sehingga ijin dalam kesempatan ini Penulis mohon maaf.

Sekian pengantar Penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, Desember 2005

Denada Tanjung Rizkadellani, S.H.

P E R N Y A T A A N

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan Penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Desember 2005

Penulis

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Moewardi Surakarta Dengan Pedagang Besar Farmasi

Latar belakang dari penyusunan tesis ini adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seluk beluk dari Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi yang dikaji berdasarkan korelasinya dengan hukum perjanjian pengadaan barang / jasa dalam hal syarat sahnya perjanjian dan bentuk pertanggung jawaban dalam hal terjadi wanprestasi. Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi instansi pemerintah ini berorientasi pada kepentingan umum dan syarat - syarat dalam perjanjian yang secara ekonomis kedudukan kedua belah pihak seimbang yaitu satu sama lain saling membutuhkan, sedangkan dari segi yuridis kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang, sehingga antara pemerintah dan rekanannya tidak berada dalam kedudukan yang sama, Melihat bahwa terdapat banyak persoalan yang timbul dalam perjanjian pengadaan barang / jasa baik yang berasal dari para pihak maupun dari materi perjanjian pengadaan perbekalan farmasi yang disebabkan pihak pengguna barang / jasa maupun bagi penyedia barang / jasa yang lebih memikirkan bagaimana agar barang / pekerjaannya terjual daripada memikirkan mengenai seluk beluk dari perjanjian , mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak sendiri maupun masyarakat umum.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Sumber data diperoleh dari pihak Pedagang Besar Farmasi yaitu PT. Merapi Utama Pharma dan PT. Djembatan Dua serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, dilengkapi dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengadaan perbekalaian farmasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pengadaan perbekalan farmasi, terutama dalam hal terpenuhinya syarat obyektif sebab yang halal dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata. Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya wanprestasi, dalam kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban dari pengguna barang / jasa, maka bila di lihat dari kedudukan pihak penyedia barang/jasa terdapat pembatasan pertanggungjawaban, bila penyedia barang / jasa tidak mampu memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan, maka keterlambatan pihak penyedia barang / jasa dalam menyerahkan pekerjaan atau barang akan dianggap bukan sebagai akibat dari suatu keadaan memaksa dan segala kerugian yang timbul harus ditanggung oleh pihak penyedia barang / jasa.

Kata kunci : pengadaan, farmasi.

A B S T R A C T

The Complexity Of Pharmacy Supply Levying Agreement Between Regional General Hospital Doctor Moewardi Surakarta And Whole Saler Pharmacy

Background of this thesis, that this research was aim to know about the complexity of pharmacy supply levying agreement between Regional General Hospital Doctor Moewardi Surakarta and Whole Saler of Pharmacy which studied based on its correlation with the regulation of goods/service levying agreement concerning to the agreement validity and the shape of responsibility when *wanprestasi* occurred. This agreement of government agency is orienting to public interest and terms of the agreement that economically have made position both of party are balance that is requiring each other, meanwhile in the other hand, their juridical position are unbalance. Considering there is a lot of problems arise within the goods/service levying agreement, either come from the subjects or the agreement terms it self because the subjects, consumer or supplier, are give more attention how to sell their goods/service than thinking about the agreement in-depth, so that resulting the incidence of loss for both of subjects and general public.

This is a descriptive research. The analysis was done after the entire data completed. This data analysis in this research is qualitatively collected, then the data is arranged systematically. Data was obtained from PT. Merapi Utama Pharma as the pharmacy whole saler, Djembatan Dua Regional Company and Regional General Hospital Doctor Moewardi Surakarta, completed by literature study.

Result of the research show that pharmaceutical supply agreement between Doctor Moewardi Hospital of Surakarta and pharmaceutical whole saler was met the validity requirements for the pharmaceutical concern, particularly regarding with allowed causal objective and it also met the rules within Section 1337 of KUH Perdata. Referring to the possibility of *wanprestasi* occurrence, related to the shape of responsibility of consumer, there is a responsible demarcation if it viewed from the position both of the rule, the delaying from the goods / service supplier in giving the job or goods will be taken not as a effect of force majeure and all loss caused which has to be accounted on goods / service supplier.

Keywords: supply, pharmacy.

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. *Untuk Yang Mengawasi, Melindungi dan selalu Setia bersamaku...*
2. *Tersayang Ayahanda dr. H. Djoko S.Sindhusakti,Sp.THT, MBA, MARS, MSi, dan Ibunda Dra.Hj. Kusnariah, satu lagi cita yang terwujud atas cinta dan doa-doa kalian.*
3. *Terkasih pendamping hidupku Mas Dwi Hariatno, S.T., dengan pengertian yang luarbiasa dengan cinta mewujudkan semua citaku.*
4. *Kakakku Oscar dan Diatri serta adikku tersayang Daniswara, semoga menjadi kebanggaan bagi kalian.*
5. *Orangtuaku kedua, Bapak Sudjadi Probo Harnanto dan Ibu Budiarti, Mas Eko dan Yunita...Keluargaku Kedua.*
6. *Saudari-saudariku tercinta Delia, Eny, Fita, Yudith dan Renny atas kebersamaan yang indah.*
7. *Annisa, Fauziah, Asti dan seluruh Club Pleburan VII/9 atas semangat dan dukungannya.*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Halaman Persembahan	ix
Daftar Isi	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Unsur-unsur Perjanjian.....	13
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
4. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	18
5. Prestasi Dalam Perjanjian.....	22

6.	Wanprestasi Dalam Perjanjian dan Ganti Kerugian.....	22
7.	Hapusnya Perjanjian.....	24
B.	Perjanjian Baku/Perjanjian Standart.....	25
1.	Pengertian Perjanjian Baku.....	25
2.	Syarat-Syarat yang Sering Digunakan dalam Perjanjian Baku.....	27
C.	Pengertian Umum Pengadaan Barang atau Jasa, Perbekalan Farmasi dan Perdagangan Farmasi...	28
1.	Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa Dan Perbekalan Farmasi.....	28
2.	Pengertian Pedagang Besar Farmasi.....	33
BAB III.	METODE PENELITIAN	
A.	Metode Pendekatan.....	37
B.	Spesifikasi Penelitian.....	37
C.	Instrumen Penelitian.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data	39
E.	Analisis Data.....	41
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Kedudukan Apotek Farmasi RSUD Dr. Moewardi Surakarta.....	43
B.	Prosedur dan Isi Perjanjian dan Pengadaan Perbekalan Farmasi.....	47

1. Prosedur Perjanjian Pengadaan Perbekalan	
Farmasi.....	47
2. Isi Perjanjian Pengadaan Perbekalan	
Farmasi.....	63
C. Penyelesaian Dalam Hal Terjadi	
Wanprestasi dan <i>Overmacht</i>	78
1. Wanprestasi.....	78
2. <i>Overmacht</i>	82
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan faktor yang penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual.

Dengan memperhatikan peranan kesehatan seperti tersebut di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara merata, menyeluruh serta terpadu.

Guna mendukung usaha tersebut dalam rangka mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan adanya peran aktif dari masyarakat pada upaya kesehatan, peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang tepat sesuai kebutuhan serta tuntutan pembangunan kesehatan, adanya sarana-sarana kesehatan yang memadai dan tersedianya perbekalan farmasi yang meliputi obat-obatan / bahan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Kebutuhan masyarakat luas akan perbekalan farmasi yang berupa obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan lainnya bisa terlaksana dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak

produsen yang memproduksi perbekalan farmasi yaitu pabrik farmasi, pihak yang memasarkan langsung kepada masyarakat luas atau konsumen yaitu apotek, toko obat, rumah sakit dan lain-lain.

Sebagai tempat penyedia layanan jasa di bidang kesehatan di wilayah Surakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pengembangan kualitas kesehatan masyarakat Surakarta.

Kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berlaku untuk pasien, dokter serta rumah sakit harus sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang yang artinya berlaku secara timbal balik. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM. 02. 04. 3. 5. 2504 tentang Pedoman Hak-Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit. Hak pasien dalam Surat Edaran ini adalah hak-hak pribadi yang dimiliki oleh manusia sebagai pasien, di sisi lain pasien juga harus mentaati kewajibannya sebagai pasien.

Sedangkan perjanjian yang dilakukan antara Pedagang Besar Farmasi dengan rumah sakit ini di atur dengan Keppres no 18 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya, yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Perbekalan Barang/Jasa Farmasi jo nomor 61 tahun 2004. APBN mencakup semua penerimaan dan pengeluaran

anggaran, dengan demikian mengatur tentang pengadaan barang / jasa yang dituangkan dalam kontrak. Pelaksanaan perjanjian tersebut bagi pihak pedagang besar farmasi sebelumnya harus ikut prakualifikasi pemborongan, yang selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Setelah pemborong/rekanan mampu lalu dikualifikasi untuk ikut dalam pelelangan baik pelelangan terbatas atau langsung.

Pada waktu pekerjaan akan dilakukan, maka pemborong / rekanan yang telah tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) berhak mengikuti pelelangan sesuai dengan golongannya. Seperti dalam Pasal 16 Keppres nomor 80 tahun 2003, Tentang Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan, yang isinya :

“Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dapat dilakukan melalui:

- a. Pelelangan;
- b. Pemilihan langsung;
- c. Penunjukkan langsung;
- d. Swakelola. “

Berdasarkan pada metode pengadaan barang / jasa melalui pelelangan maka pemborong dan pemberi kerja (*bouwheer*) masing-masing akan mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian pemborongan (kontrak). Perjanjian pemborongan dilakukan

berdasarkan Keppres nomor 18 tahun 2000 dilakukan dalam bentuk standar/baku yang berarti:

1. Perjanjian dibuat oleh satu pihak saja yaitu pemberi kerja / *bouwheer* (RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA), sedangkan pemborong/rekanan hanya bisa mengajukan usul-usul juga keberatan-keberatan atas kontrak yang disajikan.
2. Masalah ganti kerugian pemberi kerja/*bouwheer*, seperti disebutkan dalam Keppres nomor 16 tahun 1994 Pasal 22 Tentang ayat (1) yang berbunyi :
“ sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya”,
serta dipertegas lagi dalam Pasal 22 ayat(2)f. Dalam kedua pasal tersebut sanksi hanya diperuntukkan bagi rekanan saja.
3. Dalam suatu kontrak yang dicantumkan denda keterlambatan dan denda kelalaian, tetapi dicantumkan adanya premi bagi pemborong yang dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan.

Sesuai prinsip Buku Ketiga KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka, yang berarti bahwa perjanjian itu bisa dibuat dalam bentuk dan dengan isi apapun juga asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan antara para pihak.

Adanya hubungan mutualisme yang saling bergantung dan saling menguntungkan dalam perjanjian antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi harus seimbang dalam pemenuhan hak dan kewajiban dan harus tegas diatur kedudukannya sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan

Menurut Murphy's Law dalam Munir Fuadi, bahwa *anything that can go wrong will go wrong*, yang artinya jika kemungkinan salah dari suatu persoalan, maka besar kemungkinan hal tersebut akan salah. Jadi jika ada kontrak yang tidak benar atau berat sebelah, maka besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari, oleh karena itu dijaga agar isi kontrak tersebut benar dan adil.¹

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan perbekalan farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang sering terjadi adalah keterlambatan distribusi (stok) obat-obatan karena pada kurun waktu tertentu jenis obat tertentu paling banyak digunakan seperti obat pencegahan virus Avian Influenza yang mendadak muncul lagi. Sehingga stok obat tersebut hanya dipesan dan dibeli tidak mencukupi kebutuhan di wilayah distribusi Surakarta.²Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya

¹ Munir Fuadi, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.2

² Jamian,S.H, *Wawancara tanggal 2 Oktober 2005*, Surakarta.

dalam penyelesaian yang harus diatur dalam perjanjian antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan perjanjian beserta masalah yang timbul antara Pedagang Besar Farmasi dan rumah sakit, maka penyusun menuangkan penelitian berbentuk tesis berjudul:

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
PERBEKALAN FARMASI ANTARA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER MOEWARDI SURAKARTA DENGAN
PEDAGANG BESAR FARMASI”**

B. Perumusan Masalah

Dari hal-hal sebagaimana telah diurai di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengadaan perbekalan farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta?
2. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dan *overmacht* dalam perjanjian antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan perbekalana farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian wanprestasi/*overmacht* dalam perjanjian antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan pihak Pedagang Besar Farmasi..

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperoleh data guna di analisis agar bisa digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang penyusun hendak kemukakan.
2. Sebagai pertimbangan ilmu dari pemecahan masalah yang dapat timbul apabila dihadapi penyusun khususnya
3. Sebagai masukan guna mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian
4. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang cara penyelesaiannya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan tesis ini dijabarkan oleh penyusun untuk mempermudah pemahaman serta guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi tesis.

Adapun sistematika di susun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi mengenai perjanjian baik yang diambil dari dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, teori-teori hukum perjanjian, maupun definisi-definisi para sarjana, meliputi pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sehingga perjanjian menjadi sah, prestasi dalam perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian, ganti kerugian. Penyusun dalam bab tinjauan pustaka ini menguraikan tentang perjanjian baku yang diambil dari teori-teori para sarjana hukum. Selain itu diuraikan juga mengenai pengertian umum dari pengadaan barang/jasa perbekalan farmasi, serta Pedagang Besar Farmasi yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 918/MENKES/PER/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengatur juga persyaratan untuk bisa menjadi

pedagang besar farmasi, tata cara penyaluran perbekalan farmasi bahkan pencabutan ijin usaha Pedagang Besar Farmasi. Ditambah lagi dengan pengertian secara umum mengenai hal-hal pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Perbekalan Barang/Jasa Farmasi.

BAB III : METODE PENELITIAN, menguraikan bagaimana penelitian dilakukan dalam penulisan ini yang menggambarkan yaitu Metode pendekatan, Teknik pengumpulan data, Analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan tentang hasil penelitian sekaligus analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan data-data baru yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari hubungan kausal dengan manusia lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu tidak selamanya hubungan tersebut berjalan dengan baik di sinilah peranan hukum yang mengatur dan disepakati sebagai tata norma dan tata kehidupan manusia memegang peranan untuk memberikan pemecahan yang diharapkan adil dan konsisten.

Dalam mengadakan hubungan hukum tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam kehidupan modern ini para pihak mengaktualisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mempertegas hak dan kewajiban masing-masing pihak juga untuk memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari ada pihak yang melakukan wanprestasi.

Mengenai perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab Kedua yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.” Digunakan kata “atau” di antara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan pada kita bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku Ketiga KUH Perdata adalah sama dan cara penyebutannya

berturut-turut seperti di atas memang disengaja dengan tujuan bahwa pembuat undang-undang menganggap istilah itu sama.³

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata; suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Rahmad Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambah perkataan “saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga perumusannya menurut beliau menjadi; Perjanjian adalah “Suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang merumuskan kembali perjanjian berkaitan dengan kelemahan definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan

³ Satrio J. *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata*, Herse, Purwokerto, 1989, hal 16.

⁴ Rahmad Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.49.

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.⁵

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Jadi bisa dikatakan bahwa suatu perjanjian sama artinya dengan persetujuan, karena dalam pelaksanaannya kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.

Suatu perjanjian dibuat mengacu pada pasal-pasal dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi banyak juga pihak-pihak yang membuat peraturan sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Perbuatan tersebut dapat dibenarkan sebab secara prinsip Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian ini menganut sistem terbuka dengan sifat peraturannya mengandung paksaan, yang artinya perjanjian itu bisa dibuat dalam bentuk dan dengan isi apapun juga asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum serta kesusilaan.

Subekti lebih mempertegas lagi bahwa “Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.78

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, 1996, hal.1

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.”⁷

Dari definisi yang dikemukakan di atas, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, meski pelaksanaan itu dari satu pihak.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah : “Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁸

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Sedangkan perjanjian meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang

Para pihak dalam perjanjian ini yang disebut subyek perjanjian.

⁷ Subekti, Ibid, hal.1

⁸ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.7

Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia atau badan hukum yang harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan pihak-pihak ini yang bersifat tetap, bukan sedang berunding/suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang hendak di capai

Tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Pentingnya adanya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁹

Dari syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Yang terdiri dari syarat yang dapat menimbulkan kewajiban dan syarat hak.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.79

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, berlaku serta mengikat para pihak bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang sifatnya menakut-nakuti (Pasal 1324 KUH Perdata). Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan menurut Pasal 1322 KUH Perdata. Definisi penipuan, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberi keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawan agar setuju (Pasal 1328 KUH Perdata).

Pengertian dari kata sepakat yang berkaitan dalam perjanjian ini menurut Subekti adalah :

“Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹⁰

Orang dikatakan telah memberikan sepakatnya, kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang telah menjadi kesepakatan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan ini Pasal 1329 KUH Perdata menyebutnya bahwa :
“ Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” Secara umum orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa maksudnya bahwa ia sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun, hal ini telah diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Hukum positif Indonesia yaitu menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengubah mengenai kriteria dewasa, menjadi telah mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk

¹⁰ Subekti, *Op.Cit*, hal. 7

wanita, sehingga terhadap mereka ada ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian secara efektif mengenai hal wanita yang sudah bersuami yang ditentukan dalam Pasal 108 KUH Perdata ini tidak berlaku lagi. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 tersebut kedudukannya diperkuat Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu masing-masing pihak (suami atau istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹

c. Suatu Hal Tertentu

Pokok dari perjanjian adalah syarat yang ketiga ini, merupakan prestasi yang wajib penuhi dalam suatu perjanjian merupakan obyek perjanjian. Prestasi ini harus tertentu atau dapat juga ditentukan, hal ini dimaksudkan supaya jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak.

Syarat ketiga ini ditegaskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yaitu bahwa syarat ini tidak hanya mengenai obyek tertentu jenisnya, tetapi meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya perjanjian belum ditentukan,

¹¹ Ibid, hal. 8

asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan atau dihitung.

d. Suatu Sebab yang Halal

Hal ini diartikan isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, bukan sebab dalam arti yang menyebabkan ataupun yang mendorong dibuatnya perjanjian. Suatu perjanjian dilarang apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan dan sanksinya adalah bahwa perjanjian tersebut batal karena hukum. Perjanjian yang berkausa tidak halal, karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat-syarat tersebut di atas pada hakekatnya merupakan syarat yang essensial dari suatu perjanjian, artinya apabila keempat syarat tersebut dipenuhi, akibatnya perjanjian yang telah di buat tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi keempat syarat tersebut di atas merupakan syarat mutlak suatu perjanjian.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian asas-asas dikenal lima asas sebagai berikut :¹²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

¹² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.26

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah di atur dalam undang-undang maupun yang belum di atur undang-undang. Pembatasan terhadap asas ini ada dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang isinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Jadi asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1).Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2).Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3).Menentuksn isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya,
- 4).Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹³

b. Asas Konsensualisme

Secara tegas Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai asas konsensualisme ini yaitu bahwa untuk adanya suatu persetujuan harus ada kesepakatan antara para pihak. Arti dari asas konsensualisme ini adalah bahwa untuk

¹³ Ibid, hal. 28

melahirkan perjanjian cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut serta perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan pada detik tercapainya konsensus. Saat itu juga perjanjian sudah sah dan mengikat.

Asas ini juga bisa ditemui dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu istilah “semua”. Kata ini menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa perlu untuk bisa dibuatnya perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini diartikan bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian ini tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang tidak berseberangan dengan kebiasaan, kepatutan serta moral. Asas mengikat ini sama dengan asas *pacta sunt servanda* yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga juga merupakan asas kepastian hukum.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para

pihak yaitu pihak kreditur dan debitur (dalam perjanjian pemborongan yaitu pihak pemilik pekerjaan dan pemborong pekerjaan) harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan para pihak.

Asas itikad baik ini terbagi jadi dua,¹⁴ yaitu:

- 1). Itikad baik nisbi (subjektif) biasanya orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.
- 2). Itikad baik mutlak merupakan penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadilan menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Lebih lanjut Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya

¹⁴ Subekti,R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

5. Prestasi Dalam Perjanjian

Prestasi merupakan essensi dari perjanjian. Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad, bahwa prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan (Pasal 1234 KUH Perdata)¹⁵ Jadi pemenuhan prestasi merupakan hakekat dari suatu perikatan, di mana sesuatu hal yang harus dilaksanakan itulah yang disebut sebagai prestasi.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian menurut Subekti yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, tarif jual-beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat ruang kantor.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan milik orang lain.¹⁶

6. Wanprestasi dalam Perjanjian Dan Ganti Kerugian

Dalam setiap pelaksanaan perjanjian para pihak selalu menghendaki perjanjian tersebut berlangsung tanpa hambatan, tetapi meski telah diusahakan supaya pelaksanaan perjanjian itu

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*,hal. 14

¹⁶ Subekti, *Op.Cit.*,hal 12

berlangsung secara timbal balik, masih saja ada salah satu pihak yang tidak menepati apa yang sudah diperjanjikan, yang berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “*wanpretatie*” yaitu prestasi yang buruk, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kemungkinan alasan mengapa suatu perjanjian tidak dilaksanakan adalah :

- a. Karena kesalahan debitur yakni karena alasan kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa, yang terjadi di luar kemampuan debitur.¹⁷

Berkaitan dengan kelalaian atau kealpaan yang dilakukan debitur, menurut Subekti ada empat (4) macam wanprestasi baik karena lalai ataupun kesengajaan yaitu :

- 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya.
- 2). Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3). Melaksanakan apa yang diperjanjiakan tetapi terlambat.
- 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁸

¹⁷ Rahmad Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.54

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal.45

Apabila debitur wanprestasi akan mengakibatkan beberapa hal

yaitu :

- 1).Membayar kerugian yang disertai kreditur atau ganti kerugian
- 2).Pembatalan perjanjian
- 3).Peralihan risiko
- 4).Membayar apabila sampai diperkenankan di muka hakim.

7. Hapusnya Perjanjian

Perlu diingat bahwa hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian adalah berbeda, di mana terjadinya suatu perikatan yang hapus belum tentu hapus pula perjanjiannya. Kadang kala suatu perikatan itu sudah hapus tetapi perjanjiannya masih berlaku, contohnya dalam perjanjian jual-beli, jika harga pembayaran sudah di bayar maka perikatan tentang pembayaran sudah hapus, tetapi pembayarannya belum hapus karena tentang penyerahan barang belum dilakukan

R. Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena :

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.

- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (44) KUH Perdata dibatasi hanya selama lima (5) tahun.
- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus.
- d. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misal persetujuan sewa menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena putusan Hakim.
- f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan dari para pihak.¹⁹

B. Perjanjian Baku/Perjanjian Standart

1 . Pengertian Perjanjian Baku

Pelaksanaan perjanjian yang diharapkan oleh setiap orang adalah supaya dapat berjalan dengan tarif dan sebaik-baiknya,

¹⁹ R. Setiawan, *Op.Cit.*,hal.69

sehingga apa yang ada dalam perjanjian itu dapat terwujud. Perjanjian yang dibuat saat ini merupakan bentuk-bentuk perjanjian yang isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja, sementara pihak yang lainnya disebabkan oleh suatu keadaan yang mau tidak mau harus menuruti serta menerima perjanjian tersebut. Hal ini khususnya pada perjanjian yang menanggung risiko besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dibuatlah perjanjian dalam bentuk baku atau “*standart contract*.” Pada umumnya perjanjian yang dibuat dengan *standart contract* adalah perjanjian asuransi, perjanjian pemborongan bangunan, perjanjian kredit oleh bank, perjanjian kolektif dan lain-lain.

Tumbuhnya perjanjian baku ini didorong juga oleh keadaan sosial dan ekonomi, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama untuk kepentingan mereka. Perjanjian baku menurut beberapa ahli adalah :

- a. Mariam Darus Badruzaman merumuskan “Perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.”
- b. Hondius merumuskan bahwa “ Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan

lazim dituangkan dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.”

- c. Drooglever Fortuijn merumuskan “Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya yang penting dituangkan dalam suatu susunan janji-janji.²⁰
- d. Gatot Supramono, S.H, pengertian *standart contract* adalah :
 “Kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain, demikian *standart contract* disamakan dengan *adhesie contract* di mana satu pihak dipaksa oleh pihak lain.²¹

2. Syarat-Syarat yang sering digunakan dalam Perjanjian Baku

Pembeli dalam prakteknya disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh penjual, sedangkan pihak pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu saja, misalnya tentang harga, dimana harus mendapat persetujuan dari penjual, tempat penyerahan barang beserta cara pembayarannya. Ada hal-hal essensial dalam perjanjian, misalnya saja mengenai pembatalan perjanjian, tidak dapat

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Perkembangan di Indonesia*, 1981, hal.96

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Djambatan, Ujung Pandang, 1994, hal.44

ditawar dan dirubah yang berarti diperlukan syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat ada 4 (empat) bentuk, dengan penggunaan perjanjian baku maka akan lebih efisien dalam hal biaya, tenaga dan waktu. Syarat-syarat perjanjian baku yang seringkali muncul ialah :

- a. Cara mengakhiri perjanjian;
- b. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian;
- c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- d. Penyelesaian sengketa melalui keputusan pihak ketiga;
- e. Syarat-syarat tentang eksonerasi.²²

C. Pengertian Umum Pengadaan Barang Atau Jasa, Perbekalan Farmasi Dan Perdagangan Farmasi.

1. Pengertian Pengadaan Barang Atau Jasa Dan Perbekalan Farmasi

Perjanjian pengadaan Barang/Jasa Pemborongan menurut Pasal 1601 (b) KUH Perdata, yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

²² Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni Bandung, 1999, hal 7

Dilihat dari obyeknya, maka perjanjian pemborongan ini dengan perjanjian kerja adalah sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak lain dengan pembayaran tertentu, perbedaan satu dengan yang lainnya adalah pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau hubungan antara buruh dengan majikan, pada perjanjian pengadaan barang/jasa pemborongan bangunan adalah melakukan pekerjaan yang ditugaskan secara mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian melakukan jasa bagi umum dengan imbalan pembayaran upah yang tidak dipersetujukan sebelumnya antara para pihak, melainkan ditentukan berdasarkan timbal yang layak.²³

Perjanjian Perbekalan farmasi yang dimaksud dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tentang Perdagangan Besar Farmasi. Bab 1, Pasal 1 ayat (2) adalah perbekalan yang meliputi obat, bahan obat dan alat kesehatan

Adapun pengertian pengadaan barang/ jasa berdasarkan Keppres nomor 80 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun

²³ Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.52

oleh penyedia barang /jasa, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dalam pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Pengguna barang/jasa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres nomor 80 Tahun 2003 adalah kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin bagian proyek/ pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/ jasa tertentu Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Sedangkan penyedia barang/ jasa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keppres ini juga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa yang terdiri dari kontraktor, pemasok, konsultan, usaha kecil, koperasi, perguruan tinggi, Lembaga Ilmiah Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelaksanaan penyalurannya sendiri meliputi penerimaan pesanan, pengeluaran dari gudang dan pengiriman. Dalam praktek, hendaknya bisa dijamin bahwa obat yang

disalurkan tepat pada unit-unit penerima yang bisa di pertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, disertai juga dengan dokumentasi pelaksanaan penyaluran yang dibuat secara lengkap.

Di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat beberapa unsur yaitu :²⁴

a. Merupakan suatu perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal-pasal yang dibuat dalam perjanjian oleh para pihak hanya bersifat mengatur dan melengkapi saja, artinya jika suatu perjanjian tidak mengatur suatu hal berarti terhadap hal-hal yang tidak diatur tersebut tunduk pada ketentuan undang-undang atau peraturan yang terkait.

b. Menyelenggarakan Suatu Pekerjaan

Hal utama yang harus dilakukan oleh pemborong dalam perjanjian pengadaan barang/Jasa pemborongan pekerjaan adalah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan

²⁴ Soedewi Masjchun Sofwan, *Op.Cit.*, hal 58

hasilnya kepada pihak yang memborongkan. Dalam hal ini pihak yang memborongkan berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan.

Kemudian dalam perjanjian ini pemborong harus menimbulkan suatu yang baru . R. Soekardono mengemukakan : Sifat mutlak dari perjanjian ini ialah bahwa pemborong dengan melakukan pekerjaan harus mencapai hasil-hasil tertentu yang belum ada dan yang pembuatannya telah direncanakan sebelumnya, singkatnya harus dihasilkan benda baru tertentu oleh pihak pemborong.²⁵

1). Untuk Kepentingan Pihak Lain

Dalam hal ini jelas bahwa hasil dari pekerjaan bukan untuk dinikmati sendiri, akan tetapi pekerjaan tersebut harus diserahkan kepada pihak lain yaitu yang memborongkan, dengan menerima pembayaran sejumlah uang sebagai harga dari hasil pekerjaan.

2). Menerima Harga Yang Ditentukan

Menurut Pasal 1608 KUH Perdata yaitu : “ Jika suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukuran demi seukuran maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebagian, pemeriksaan tersebut dianggap terjadi

²⁵ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, 1983. hal.77

untuk semua bagian yang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiap-tiap kali membayar si pemborong menurut imbangan dari apa yang telah selesai dikerjakan.

2. Pengertian Pedagang Besar Farmasi

Pedagang Besar Farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 918/MENKES/PER/X/1993 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dalam jumlah besar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mengatur pula tentang syarat-syarat untuk dapat menjadi Pedagang Besar Farmasi yaitu:

- a. Dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, perusahaan nasional maupun perusahaan patungan antara perusahaan Penanaman Modal Asing yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, Farmasi di Indonesia dengan perusahaan nasional.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Memiliki Asisten Apoteker atau Apoteker Penanggung Jawab bekerja penuh.

- d. Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi.

Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya berkewajiban mengadakan, menyimpan dan menyalurkan perbekalan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan serta wajib pula melaksanakan pengadaan obat, bahan baku obat dan alat kesehatan dari sumber yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 918/MENKES/PER/X/1993 mengatur pula mengenai tata cara penyaluran perbekalan informasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan bahwa Pedagang Besar Farmasi dilarang menjual perbekalan farmasi secara eceran, baik di tempat kerjanya atau di tempat lain, pada ayat (2) nya bahwa di larang melayani resep dokter. Pasal 15 nya bahwa pengadaan, penyimpanan dan penyaluran narkotika dan psikotropika harus ada izin khusus dari Menteri Kesehatan . Pasal 16 menyatakan penyaluran obat keras (Obat-obat yang termasuk daftar G) hanya di laksanakan antara Pedagang Besar Farmasi sendiri, Apotek dan rumah sakit serta institusi yang diizinkan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker penanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit atau Asisten Apoteker penanggung jawab

Besar Farmasi atau Apoteker penanggung jawab unit yang diizinkan oleh Menteri .

Pasal 17 ayat (2) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi wajib dimasukkan dalam suatu pembukuan yang mencakup Surat Pesanan, Faktur Pengiriman dan Penyerahan, Kartu Persediaan di gudang serta di kantor Pedagang Besar Farmasi. Hal ini dimaksudkan supaya bisa di pertanggungjawabkan bila dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal yang menetapkan pedoman teknis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penelitian akan disebut ilmiah serta dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat.

Pengertian metode menurut Fuad Hasan dan Koentjoroningrat : Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang kata asalnya metode yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.²⁶ Sedangkan pengertian penelitian/*research* menurut Sutrisno Hadi yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah.²⁷

Sehingga apa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

²⁶ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 16

²⁷ Sutrisno Hadi, M.A., *Metodologi Riset, Jilid 1*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal.3

A. Metode Pendekatan:

Metode pendekatan adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan gerak langkah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka menurut sifatnya merupakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan perjanjian pengadaan barang/jasa pemborongan yang khususnya diaktualisasikan dalam praktek oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemborong pekerjaan dibidang pengadaan perbekalan farmasi, kemudian dilihat pula pelaksanaan perjanjian tersebut.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis yang dimaksudkan adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang

diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Kedudukan manusia sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif cukup rumit sebab ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitiannya.²⁸

Instrumen penelitian di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data, mencakup ciri-ciri umum manusia sebagai instrument dari segi : responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim.²⁹

Adapun yang dimaksud obyek penelitian ini adalah bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi. Sedangkan subyek penelitian, peneliti menghimpun data dari :

1. dr. Mardiatmo,Sp.R., Direktur RSUD Dr. Moewardi
Surakarta,

²⁸ Lexy J.Moleong,M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal.168

²⁹ Ibid, hal.169

2. dr. Ganung Harsono,Sp.A., Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan,
3. Jamian, S.H., Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta,
4. Drs. Wido, Ketua Panitia Pengadaan Barang /jasa RSUD Dr. Moewardi Surakarta,
5. dr. Roch Hardjanto, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta,
6. Dra. Sri Warasti,Apt, SFRS, Kepala Bidang Instalasi Farmasi RSUD Dr. Moewardi Surakarta,
7. Sri Sunarni, Staf Instalasi Lab. Klinik RSUD Dr. Moewardi Surakarta,
8. Soegiarto, Kepala Cabang PT. Merapi Utama Pharma,
9. Budiman Nityo H., Kepala Cabang PT. Djembatan Dua.

D. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer selain itu juga diperlukan data sekunder sebagai pendukung penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung lapangan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer

yang di pakai dalam penelitian ini adalah: Teknik Interview atau Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau tatap muka guna memperoleh baik lisan atau lisan atas sejumlah keterangan dan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap para informan terpilih yaitu pimpinan dan staf RSUD Dr. Moewardi serta dari pihak Pedagang Besar Farmasi yaitu pimpinan PT MERAPI UTAMA PHARMA dan PT. DJEMBATAN DUA. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh keterangan yang selengkap-lengkapny mengenai materi penulisan, sekaligus untuk dapat mengetahui kemungkinan dipakainya bermacam-macam istilah hukum atau klausula-klausula dalam perjanjian pemborongan baik yang ditentukan undang-undang maupun yang digunakan dalam praktik.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang merupakan pendukung data primer, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka ini dengan identifikasi literatur berupa :

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari norma dasar, yaitu:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan.
 - 2).Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - 3).Peraturan Menteri Kesehatan nomor 918/MENKES/PER/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami pokok permasalahan yang sesungguhnya; meliputi :
- 1). Dokumen-dokumen perjanjian;
 - 2). Buku-buku hasil karya para ahli
 - 3). Literatur-literatur.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya adalah nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁰

Analitis yang dimaksudkan adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁰ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kedudukan Apotek Farmasi RSUD Dr. Moewardi Surakarta

Instalasi Farmasi menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahunan Barang Unit obat dan alat kesehatan habis pakai menjelang akhir tahun anggaran berdasarkan pada konsumsi tahun berjalan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sub Instalasi Gudang Farmasi membuat usulan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi setiap bulan. Hal ini bertujuan sebagai acuan penerapan langkah-langkah kebijakan untuk membuat perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi yang efektif dan efisien di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.³¹


Kebijakan-kebijakan atau ketentuan tertulis mengenai perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga ditetapkan pula :

1. Peraturan tertulis tentang peran aktif Instalansi Farmasi;
2. Prosedur tertulis dari kegiatan perencanaan perbekalan farmasi secara lengkap, dilaksanakan dan ditindaklanjuti;
3. Dokumentasi bukti pelaksanaan kebijakan perencanaan perbekalan farmasi.

³¹ *Wawancara*, dr. Mardiatmo, Sp.R., Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

Secara jelas dibawah ini terdapat bagan susunan organisasi RSUD Dr. Moewardi Surakarta :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA



10. Rawat Jalan
11. Rawat Inap I
12. Rawat Inap II
13. Rawat Inap III
14. Gawat Darurat
15. Pelayanan Kesehatan Terpadu
16. Perawatan Intensif
17. Bedah Sentral

2. Radiologi
3. Rehabilitasi Medik
4. Farmasi
5. Gizi
6. Lab. Klinik
7. Sanitasi RS
8. Pemulasaraan Jenasah
9. IPSRS

A. Bedah
B. Bedah Syaraf
C. Kesehatan Anak
D. Kebi. P. Kand.
E. Peny. Dalam
F. Jiwa
G. Syaraf
H. Kulit dan Kelamin
I. THT

J. Rehabilitasi Medik
K. Anestesi
L. Gigi & Mulut
M. Radiologi
N. Pat. Klinik
O. Pat. Anatomi
P. Farmakologi
Q. Ked. Nuklir
R. Ked. Kehakiman

1. Cuci Hama dan Cuci Jahit

Berdasar Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. Moewardi Surakarta, jelas Instalasi Farmasi RSUD bertanggungjawab langsung kepada Wadir Penunjang Medis dan Pendidikan RSUD Dr. Moewardi Surakarta.


Prosedur perencanaan perbekalan farmasi dilakukan berdasarkan Prosedur Tetap Perencanaan Perbekalan Farmasi adalah sebagai berikut :³²

1. Instalasi Farmasi menghimpun data pemakaian obat/alat kesehatan habis pakai dari seluruh apotek Instalasi Farmasi 3 atau 6 bulan terakhir sebagai bahan merencana RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran berikutnya.
2. Petugas Sub Instalansi Gudang Farmasi membuat usulan perencanaan kebutuhan berdasarkan Formularium RSUD Dr.Moewardi Surakarta, pola konsumsi, barang yang masih tersedia dan dana yang ada setiap awal bulan. Rencana tersebut sudah disertai *owner estimate* awal.
3. Rencana kebutuhan tersebut diajukan kepada Direktur melalui Kepala Instalasi Farmasi dan Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan.
4. Setelah mendapatkan persetujuan Direktur, rencana kebutuhan perbekalan farmasi tersebut disampaikan kepada Panitia

³² *Wawancara*, dr. Ganung Harsono, Sp.A.,Wadir Penunjang Medik & Pendidikan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

Lelang/Pemilihan Langsung Barang dan Jasa melalui Wadir Umum dan Keuangan.

Alur kegiatan Perencanaan Perbekalan Farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta diatas digambarkan sebagai berikut :³³



Catatan :

- RASK = Rencana Anggaran Satuan Kerja
- DASK = Dokumen Anggaran Satuan Kerja

³³ Wawancara, Dra. Sri Warasti,Apt.,SFRS, Kepala Instalasi Farmasi RSUD Dr.Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

B. Prosedur dan Isi Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi

1. Prosedur Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi

Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta sebagai pengguna barang/jasa instansi pemerintah dengan Pedagang Besar Farmasi sebagai penyedia barang/jasa, pihak pengguna barang/jasa memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran tertentu (harga yang dapat dipertanggungjawabkan), kualitas tertentu, waktu dan tempat yang tertentu secara efektif dan efisien.

Perbekalan farmasi banyak macamnya, yaitu alat kesehatan, obat-obatan, juga bahan obat yang merupakan sarana pelengkap bagi RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya suatu pengadaan perbekalan farmasi yang teratur dan tertata demi kelancaran medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Dengan adanya keteraturan ini diharapkan terciptanya kejelasan antara pengguna barang/jasa termasuk di dalamnya perencana, pelaksana serta pengawas dengan penyedia barang/jasa dalam hal ini Pedagang Besar Farmasi dimana kedua belah pihak dapat menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban serta peranan masing-masing demi kelangsungan proses

pengadaan barang/jasa. Khususnya dalam hal ini di instansi pemerintah.

Prosedur Tetap Usulan Pengadaan Perbekalan Farmasi disusun sebagai acuan penerapan langkah-langkah kebijakan untuk mengatur kebutuhan perbekalan farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta³⁴, baik secara lelang, pemilihan langsung/ penunjukkan langsung.

Pengadaan perbekalan farmasi dilaksanakan berdasarkan Prosedur Tetap Pengadaan Barang dan Jasa. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan tertib, lancar, efisien dan berdaya guna.³⁵

Alur kegiatan Pengadaan Perbekalan Farmasi berdasar Prosedur Tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta :



³⁴ Wawancara dr. Ganung Harsono, Sp.A; Wadir Penunjang Medik & Pendidikan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

³⁵ Wawancara dr. Mardiatmo, Sp.R., Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

Keterangan :

1. Sub Instalasi Gudang Farmasi membuat usulan rencana kebutuhan barang sesuai laju permintaan barang dengan mempertimbangkan Formularium yang ada, pemakaian rata-rata tiap bulan, dan persediaan akhir bulan.
2. Disampaikan kepada Kepala Instalasi Farmasi setiap awal bulan untuk koreksi.
3. Kepala Instalasi Farmasi mengajukan kepada Direktur melalui Wadir terkait.
4. Untuk keperluan yang mendesak, Instalasi farmasi melakukan permintaan *cito* kepada distributor/rekanan yang ditunjuk.

Dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini bisa di lihat terdapat beberapa unsur, diantaranya :³⁶

- a. Terdapat suatu perjanjian yang telah disepakati

Unsur mutlak untuk sahnya perjanjian adalah unsur kesepakatan yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, artinya bahwa perjanjian pengadaan perbekalan farmasi tersebut sudah sah apabila ada kesepakatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa mengenai

³⁶ Wawancara Jamian,S.H; Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 10 November 2005.

pokok pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis dan jumlah barang/jasa beserta harga kontrak pekerjaan.

Saat lahirnya perjanjian pengadaan perbekalan farmasi sesuai dalam hukum perjanjian yang dianut Negara kita yaitu menganut asas konsensualisme. Maksudnya perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak, yaitu pihak RSUD Dr. Moewardi Surakarta (pengguna barang/jasa) dengan Pedagang Besar Farmasi (penyedia barang/jasa). Kedua pihak harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaksanakan perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini.

Hal-hal yang disepakati kedua belah pihak ini KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut tetapi di atur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang merupakan peraturan yang mengatur mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.

b. Adanya pemberian tugas dari pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa harus melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Penyedia barang/jasa kemudian mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala kantor/pimpinan proyek/pihak yang ditunjuk untuk penyerahan barang.

- c. Pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu dan tempat yang telah ditentukan

Pekerjaan yang dibebankan kepada penyedia barang/jasa ini harus terpenuhi sesuai dengan batasan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Apabila pihak penyedia barang/jasa tidak melakukan tugas/kewajiban yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum ini biasanya dalam bentuk denda.

- d. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa

Pembayaran harga pemborongan pekerjaan ini diberikan kepada penyedia barang/jasa menurut jumlah dan nilai barang/pekerjaan yang telah diterima dengan baik oleh pihak pengguna barang/jasa tersebut. Hal ini dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa. Ini berarti pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai.

Unsur-unsur lain dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan yang disepakati.³⁷

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa induk dari metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pelelangan.

³⁷ Wawancara dengan Dra. Anggita, Staf Bagian Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

Pelelangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum, yang bisa dilihat dari adanya pengumuman secara luas melalui media cetak, media elektronik, maupun papan pengumuman resmi. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan ini jarang dilakukan sebab dalam prakteknya tidak efisien waktu, biaya dan tenaga. Dalam pelaksanaan pengadaan perbekalan farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta memungkinkan kontrak dengan distributor farmasi dalam waktu sebulan dilakukan dengan 2(dua) kontrak. Contohnya: Dengan virus Avian Influenza yang timbul dimasyarakat, penyakit ini membutuhkan suntikan serta obat-obatan yang menunjang pengobatan ataupun mencegah terjangkitnya virus ini dalam jumlah yang cukup banyak. Sedang stok obat harus selalu ada. Untuk itu pengadaan obat ini harus diusulkan untuk dibeli dari distributor yang sama guna memudahkan pihak RSUD Dr. Moewardi dalam pengadaannya.³⁸

Pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu membentuk Panitia Pengadaan yang berjumlah gasal atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Harga Perkiraan Sendiri ini berguna

³⁸ *Wawancara* dr.Mardiatmo,Sp.R, Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

untuk menilai kewajaran harga penawaran beserta rinciannya yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.

Dalam prosedur pengadaan perbekalan farmasi ini penyusun mencoba memfokuskan serta membahas mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Prosedur dari metode pengadaan perbekalan farmasi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Lelang

RSUD Dr. Moewardi Surakarta menyusun Jadwal Kegiatan Pelelangan terbuka untuk nilai kontrak > Rp. 50.000.000,00, yaitu :

- 1) Pengumuman Lelang
- 2) Dokumen Lelang berupa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Lelang Pengadaan Barang Farmasi
- 3) Daftar Hadir Peserta Lelang dan Daftar Hadir Panitia Lelang
- 4) Berita Acara Penjelasan Lelang Pengadaan Barang Farmasi
- 5) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga
- 6) Hasil Evaluasi Pelelangan Pengadaan Barang Farmasi
- 7) Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelelangan
- 8) Penetapan Pemenang Lelang
- 9) Undangan Pertemuan Pengumuman Pemenang Lelang

- 10) Daftar Hadir Rekanan dan Daftar Hadir Panitia
- 11) Pengumuman Ketetapan Pemenang Lelang
- 12) Berita Acara Pertemuan Pemenang Lelang
- 13) Surat Perintah Kerja Pelaksana Pekerjaan dengan jaminan pelaksanaan
- 14) Penandatanganan Surat Kontrak

Keterangan :

Syarat-syarat lelang ini meliputi syarat umum, syarat teknis dan syarat administrasi. Contohnya: pada Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun Anggaran 2004; diikuti 4 peserta lelang yang masing-masing memiliki harga penawaran. Panitia lelang dalam menentukan usulan calon pemenang lelang ini mempertimbangkan berdasarkan hal-hal teknis dan harga penawaran, yaitu:³⁹

- 1). Pekerjaan / barang yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,
- 2) Perhitungan harga penawaran dapat dipertanggungjawabkan,
- 3). Harga penawaran adalah terendah diantara penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan, cukup wajar dan

³⁹ *Wawancara*, Drs. Wido; Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 30 November 2005.

menguntungkan serta mampu dibayar karena tidak melampaui alokasi anggaran,

- 4). Penyerahan pekerjaan kepada RSUD Dr. Moewardi Surakarta cukup singkat sesuai kebutuhan.

Setelah usulan calon pemenang lelang ditentukan : calon pemenang pertama dan calon pemenang cadangan, kemudian diusulkan pada Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai bahan pertimbangan pemenang lelang.

b. Pemilihan Langsung

RSUD Dr. Moewardi Surakarta menyusun Jadwal Kegiatan Pemilihan Langsung⁴⁰ (terdiri dari minimal 3 rekanan), yaitu :

- 1). Pengumuman
- 2). Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
- 3). Pemasukan Dokumen Prakualifikasi
- 4). Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
- 5). Penetapan Hasil Prakualifikasi
- 6). Pemberitahuan Hasil Prakualifikasi
- 7). Masa Sanggah Prakualifikasi
- 8). Undangan Pengambilan Dokumen pemilihan langsung
- 9). Penjelasan Pekerjaan
- 10).Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya

⁴⁰ *Wawancara* Jamian S.H, Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

- 11).Pemasukan penawaran
- 12).Pembukaan penawaran
- 13).Evaluasi penawaran
- 14).Penetapan pemenang
- 15).Pemberitahuan penetapan pemenang
- 16).Masa sanggah II
- 17).Penunjukkan pemenang
- 18).Penandatanganan kontrak
- 19).Serah terima

Keterangan :

Hal pertama yang harus dilakukan oleh panitia adalah mempersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa dengan pemberian penjelasan dokumen tersebut kepada para peserta (penyedia barang/jasa) yang mengajukan penawaran. Untuk pelaksanaan permintaan dan evaluasi penawaran Panitia mengundang calon peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga)calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran berdasar dokumen pengadaan dari pengguna barang/jasa yang diberikan kepada calon peserta.

Berdasarkan pengajuan penawaran yang dilakukan oleh masing-masing calon peserta pemilihan langsung secara terpisah panitia kemudian melakukan evaluasi

administrasi, teknis dan harga terhadap semua penawaran yang masuk dan menyusun urutan dari penawaran yang diajukan itu sebagai dasar penentuan urutan dalam melakukan klarifikasi serta negoisasi selanjutnya.

Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi didahului lebih dahulu dengan menggunakan pembuatan pedoman klarifikasi, negoisasi teknis, dan harga oleh panitia guna memperoleh barang / jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Hal-hal teknis serta jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegoisasikan tercantum dalam pedoman klarifikasi, negoisasi dan harga. Akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan harga penawaran ataupun Harga Perkiraan Sendiri. Klarifikasi dan negoisasi dilakukan terhadap peserta pemilihan langsung dengan penawaran harga yang terendah, sampai dengan tercapai kesepakatan (peserta pemilihan langsung yang lain tidak boleh hadir).

Setelah klarifikasi dan negoisasi ini, panitia akan meminta kepada peserta pemilihan langsung untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negoisasi. Bila pada umumnya urutan pertama tidak terjadi kesepakatan maka dilanjutkan ke urutan

berikutnya (kepada urutan penawar terendah berikutnya).⁴¹

Berdasarkan pada berita acara hasil evaluasi dan negoisasi, panitia kemudian mengusulkan calon penyedia barang/ jasa kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Direktur RSUD Dr.Moewardi Surakarta. Pengguna barang / jasa selanjutnya menerbitkan surat keputusan penetapan penyedia barang / jasa untuk penyedia barang / jasa terpilih melakukan pekerjaan. Diikuti dengan pengumuman dan pemberitahuan secara tertulis penetapan pemenang kepada para peserta pemilihan langsung oleh pihak Panitia Pengadaan Langkah yang terakhir penandatanganan kontrak yang disiapkan oleh pengguna barang / jasa serta penyedia barang / jasa.

a. Penunjukkan Langsung

Perbedaan antara pemilihan langsung dengan penunjukkan langsung yang paling jelas adalah bahwa dalam penunjukkan langsung ini Panitia Pengadaan langsung mengundang 1 (satu) calon penyedia barang / jasa tersebut kemudian mengajukan penawaran harga

⁴¹ *Wawancara* dr. Roch Harjanto, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

secara tertulis.⁴² Panitia selanjutnya melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasar pada dokumen pengadaan.

Setelah panitia melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan dan dibuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negoisasi. Kemudian panitia mengusulkan pada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan persetujuan harga hasil negoisasi. Berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh panitia, pengguna barang / jasa membuat surat persetujuan penetapan harga (diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan).

Kepada penyedia barang / jasa oleh pengguna barang / jasa selanjutnya akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SKPPBJ). Diikuti dengan penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan.

Dengan demikian penyusun menyimpulkan bahwa tindakan pendahuluan sangat perlu dilakukan sebelum pelaksanaan perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini. Tindakan pendahuluan ini (untuk pemilihan langsung) diantaranya meliputi penyaringan para calon rekanan

⁴² *Wawancara* Jamian S.H, Kepala Bidang Humas RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

pemerintah melalui pelelangan terbatas, dimana para calon rekanan harus memenuhi beberapa macam persyaratan, yaitu syarat administrasi, teknis dan usulan harga yang disampaikan dari pihak panitia pelelangan/pemilihan langsung kepada para calon rekanan pada saat penjelasan dokumen lelang dalam pelelangan/pemilihan langsung. Dalam penunjukan langsung pada dasarnya sama, tetapi hanya ditunjuk 1 (satu) calon rekanan.

Pengguna barang / jasa (RSUD DR. Moewardi Surakarta) sebelumnya membuat Surat Permintaan Penawaran Harga, yang kemudian dikirimkan kepada beberapa calon rekanan (penyedia barang / jasa menyampaikan Surat Penawaran Harga Barang terlampir dilengkapi dengan fotokopi syarat administrasi meliputi :

- 1). Tanda Daftar Rekanan sebagai tanda bukti diterimanya penyedia barang/jasa oleh panitia prakualifikasi dari propinsi Jawa Tengah (RSUD DR. Moewardi merupakan rumah sakit milik propinsi Jawa Tengah yang ada di daerah) sebagai rekanan dalam hal ini sebagai unit kerja di bidang usaha pengadaan barang/jasa disertai klasifikasi dan kualifikasi dibidangnya.

- 2). Nomor Pokok Wajib pajak / Pengusaha Kena Pajak
- 3). Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 4). Surat Keterangan Keagenan/Distributor, sebagai bukti bahwa penyedia barang / jasa yang bersangkutan adalah agen untuk macam obat yang diminta oleh pengguna barang / jasa (RSUD DR. Moewardi Surakarta).
- 5). Referensi Bank.

Penawaran harga dari penyedia barang/ jasa itu ditujukan kepada Direktur RSUD DR. Moewardi Surakarta, sebelumnya pihak RSUD DR. Moewardi Surakarta (pengguna Barang / jasa) membuat Daftar Hadir Panitia yang berisi nama-nama panitia lelang / pemilihan langsung beserta acara pembukaan Surat Penawaran Harga Barang.

Panitia inilah yang nantinya akan meneliti Surat Penawaran Harga Barang yang disampaikan oleh pihak penyedia barang / jasa, jika sulit sesuai dengan kualitas, mutu harga, dibandingkan dengan harga pasar yang di buat oleh Panitia lelang/pemilihan langsung dari RSUD DR. Moewardi Surakarta. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjuk penyedia barang / jasa yang penawarannya memenuhi persyaratan. Setelah itu akan

dibuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga, dilanjutkan pihak penyedia barang / jasa akan memperoleh Surat Penetapan dan Penunjukkan.

Supaya dapat secepat mungkin melaksanakan tugasnya, maka penyedia barang / jasa akan mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari RSUD DR. Moewardi Surakarta sebagai pengguna barang / jasa. Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak dikeluarkannya dan dinyatakan berakhir sampai dengan pekerjaan selesai seperti yang telah diperjanjikan, sambil menunggu proses penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi.

Setelah isi format perjanjian tersebut dipelajari, dan tidak ada pihak - pihak yang berkeberatan atas semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, maka telah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian dengan diikuti penandatanganan perjanjian pengadaan perbekalan farmasi yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak yang berisi daftar harga serta nama barang/ jasa yang disepakati oleh para pihak.

Alasan dipilih sistim penunjukkan langsung ini atas dasar pola konsumsi yang ditentukan dengan kondisi dan pola penyakit pada kurun waktu tertentu.⁴³

2. Isi Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi

Dalam pembuatan suatu perjanjian, isi merupakan bagian yang penting. Sebab dari isi perjanjian tersebut orang yang membaca ataupun mempelajarinya akan mengetahui apakah tujuan yang hendak di capai oleh para pihak yang mengadakan perjanjian beserta akibat - akibat yang mungkin timbul dari perjanjian ini, oleh karena itu supaya tidak terjadi kemungkinan penafsiran yang keliru atau berbeda dari perjanjian bagi yang membaca atau mempelajarinya, maka isi perjanjian harus di buat dengan jelas dan tegas.

KUH Perdata pada dasarnya tidak mengatur lebih lanjut mengenai isi dari suatu perjanjian pemborongan . Maka seperti asas yang dianut oleh negara kita yaitu asas kebebasan berkontrak, para pihak bisa menentukan sendiri apa yang menjadi isi dari suatu perjanjian . Akan tetapi kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian ini dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003 yang khusus menyempurnakan Keppres nomor 18 Tahun 2000 mengenai pengadaan barang / jasa di Instansi Pemerintah

⁴³ *Wawancara* Jamian,S.H, Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

pada Pasal 29 ayat (1), bahwa dokumen kontrak harus memuat sekurang - kurangnya ketentuan yang jelas mengenai:

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak,
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa ;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Keppres nomor 80 Tahun 2003 tersebut di atas, maka penyusun akan mencoba menganalisa aspek - aspek yang ada dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi. Perjanjian yang penyusun analisa ini menggunakan metode penunjukan langsung, sebagai berikut :

- a. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjikan

Ketentuan mengenai pokok pekerjaan yang diperjanjikan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan bila dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang. Pada Pasal 1337 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian akan berkekuatan apabila dasar dari pembuatan perjanjian disebutkan secara jelas dan tegas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Yang menjadi pokok perjanjian dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi adalah pekerjaan dan harga borongan. maka dalam hal jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat di lihat pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) perjanjian pemborongan ini mengenai jenis dan macam pekerjaan. Kegiatan yang harus dilakukan pihak kedua (penyedia barang / jasa) dalam pasal tersebut memang hanya menyebutkan secara singkat. Sedangkan yang lebih rinci disebutkan yang terdapat pada lampiran Surat Perjanjian Pemborongannya.

Jenis kegiatan yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah semua kegiatan yang merupakan keharusan untuk dipenuhi bagi pihak kedua dalam rangka menunjang kegiatan pengadaan perbekalan farmasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Seluruh pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian menjadi kewajiban bagi pihak kedua untuk melaksanakannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan berpedoman pada lampiran Surat Perjanjian Pemborongan seperti yang telah disebutkan diatas. Tujuan dari berpedomannya pada lampiran Surat Perjanjian Pemborongan ini supaya kegiatan yang dilaksanakan pihak kedua tetap mengarah pada hal - hal yang semestinya terdapat dalam perjanjian sebelumnya.

Sehingga terhindar dari kemungkinan timbulnya ketidaksesuaian dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian

Pihak yang terikat dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini adalah pengguna barang / jasa dalam hal ini RSUD Dr Moewardi Surakarta (pihak pertama) dengan penyedia barang / jasa yaitu Pedagang Besar Farmasi (pihak kedua). Kata sepakat yang tercapai ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian antara RSUD Dr Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu adalah :

- 1) Hak dari pihak RSUD Dr. Moewardi Surakarta:⁴⁴
 - a) Menerima seluruh penyerahan pekerjaan / semua barang yang ada sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penyerahan barang / pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan barang / jasa. Dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Pekerjaan.

⁴⁴ Wawancara Drs. Wido, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa,berdasar Prosedur Tetap Pengadaan Barang / Jasa di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 15 November 2005.

- c) Memberi sanksi kepada pihak kedua apabila melampaui batas waktu penyerahan barang / pekerjaan yang diperjanjikan atau bila terjadi wanprestasi.
 - d) Menerima penyerahan barang / pekerjaan secara bertahap sepanjang tidak melampaui batas waktu kesanggupan penyerahan barang / pekerjaan yang telah disepakati.
- 2) Kewajiban dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta:⁴⁵
- a) Memberi penjelasan, informasi mengenai pokok perjanjian serta persyaratan - persyaratan kepada pihak kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
 - b) Menerima, meneliti, memberi tanggapan dan keputusan atas penyerahan barang / pekerjaan, laporan, berita acara maupun permasalahan yang diajukan pihak kedua dalam hubungan kerja.
 - c) Membayar harga borongan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dilakukan menurut jumlah dan nilai barang / pekerjaan yang telah diterima oleh pihak pertama. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan atas beban Dana Swadana

⁴⁵ Wawancara Dra. Anggita; Staf Bagian Humas RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

RSUD Dr. Moewardi Surakarta melalui bendaharawan Swadana RSUD Dr. Moewardi Surakarta setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

- 3) Hak dari Pedagang Besar Farmasi (Penyedia barang / jasa)
 - a) Memperoleh persetujuan dari RSUD Dr Moewardi Surakarta dan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - b) Mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang disepakati, sebagaimana diatur dalam perjanjian.
 - c) Meminta penyerahan barang / pekerjaan secara bertahap sepanjang tidak melampaui batas waktu kesanggupan yang telah disepakati dalam perjanjian.
 - d) Meminta perpanjangan waktu atas penyerahan pekerjaan secara tertulis, apabila ada kemungkinan terjadi *force majeure*.
- 4) Kewajiban dari Pedagang Besar Farmasi (Penyedia barang / jasa)
 - a) Melaksanakan pekerjaan dengan macam, jenis, dan rincian pekerjaan sesuai dengan yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Pemborongan sampai selesai.
 - b) Bertanggung jawab atas semua penyerahan barang /

pekerjaan yang tercantum perjanjian pengadaan sesuai dengan waktu yang disepakati.

- c) Memberikan kwitansi dan surat - surat lain yang diperlukan yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta untuk setiap tagihan pembayaran.
 - d) Harus melakukan penggantian terhadap penyerahan barang / pekerjaan sesuai dengan permintaan pihak pertama tanpa biaya tambahan bila penyerahan barang / pekerjaan tidak sesuai.
 - e) Tidak diperkenankan memberikan pekerjaan yang diterima dari pihak pertama kepada pihak lain.
- c. Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat - syarat pembayaran

Dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi terdapat ketentuan mengenai harga borongan yang telah ditetapkan secara tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Termasuk didalamnya pembebanan pajak - pajak kepada salah satu pihak atau tergantung pada perjanjian.⁴⁶

Syarat - syarat pembayaran, maksudnya bahwa pihak pertama dalam hal ini RSUD DR Moewardi Surakarta melalui Bendaharawan Swadana RSUD DR Moewardi

⁴⁶ Wawancara Jamian ,S.H., Kepala Bidang Humas RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

Surakarta akan melakukan pembayaran harga borongan kepada Pedagang Besar Farmasi (penyedia barang / jasa) sebagai pihak kedua bahwa pihak kedua telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian.⁴⁷

d. Persyaratan dan Spesifikasi teknis yang jelas dan terinci

Dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini, mengenai persyaratan dan Spesifikasi teknis diperinci dalam dokumen pengadaan / kontrak yaitu dalam lampiran surat perjanjian pemborongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pengadaan perbekalan farmasi. Dokumen pengadaan RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang mengacu pada Keppres nomor 80 Tahun 2003 memuat;⁴⁸

1. Undangan pengadaan barang/jasa

- b) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pengadaan, pemberian penjelasan mengenai dokumen pengadaan, penyampaian dokumen pengadaan beserta keterangan lainnya;
- c) alamat tujuan pengiriman dokumen - dokumen dan jadwal pelaksanaan sampai pada penetapan penyedia

⁴⁷ Wawancara Drs.Wido; Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

⁴⁸ Wawancara Drs. Wido berdasar Prosedur Tetap Sistem Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Dr. Moewardi Surakarta; Surakarta tanggal 27 November 2005.

barang /jasa.

2. Pedoman prakualifikasi

- a) secara umum mengenai lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu, tempat, penanggung jawab prakualifikasi;
- b) prosedur pelaksanaan prakualifikasi;
- c) tata cara penilaian;
- d) penyusunan dan pengesahan daftar calon peserta penyedia barang / jasa.

3. Instruksi kepada peserta pengadaan barang /jasa

- e) lingkup pekerjaan, sumber dana, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
- f) isi dokumen pengadaan beserta penjelasan dan perubahan isi dokumen pengadaan;
- g) bahasa yang dipakai, penulisan harga penawaran, cara pembayaran, mata uang pembayaran, dan cara pembayaran, serta penandatanganan surat penawaran;

4. Syarat - syarat umum kontrak

Memuat batasan pengertian istilah yang dipakai, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi, penyelesaian perselisihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak;

5. Syarat - syarat khusus kontrak

Bagian dari dokumen pengadaan yang memuat ketentuan yang lebih spesifik mengenai perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat umum kontrak;

6. Daftar kuantitas dan harga

Jenis dan uraian singkat pekerjaan atau barang yang akan dipasok, negara asal barang /jasa, volume pekerjaan, harga satuan barang /jasa yang akan ditawarkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya;

7. Spesifikasi teknis dan gambar - gambar

Metode pelaksanaan yang logis, macam / jenis, kapasitas, syarat kualifikasi, syarat material yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan serta kriteria kinerja produk;

8. Bentuk surat penawaran

Merupakan pernyataan resmi mengikuti pengadaan barang / jasa, memuat harga total penawaran, masa berlaku penawaran, lama waktu penyelesaian pekerjaan yang dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa;

9. Bentuk kontrak

Memuat tanggal berlaku kontrak, nama dan alamat para pihak, nama paket pekerjaan, harga kontrak, pernyataan bahwa syarat - syarat (umum dan khusus) ditafsirkan sama bagi para pihak, kesanggupan untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan atau akibat yang timbul dan penyedia barang / jasa, serta kesanggupan pembayaran oleh pengguna barang / jasa kepada penyedia barang/jasa sesuai jumlah harga kontrak.

Untuk kontrak yang pelaksanaannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, bilamana perlu dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment) sekaligus penjelasan rumus - rumus penyesuaian harga.⁴⁹

- e. Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian / penyerahan yang pasti serta syarat - syarat penyerahannya

Pihak kedua sebagai penyedia barang / jasa dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini, diberikan jangka waktu sampai dengan paling lambat sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan penyelesaian / penyerahan barang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian

⁴⁹ *Wawancara* Jamian, S.H, Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 12 November 2005.

Pengadaan Perbekalan Farmasi, tetapi sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi, pihak kedua bisa memulai pekerjaannya yaitu sejak Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan, dalam perjanjian mulai tanggal yang telah ditetapkan. Kecuali dalam hal - hal di luar kemampuan pihak kedua.⁵⁰

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, maka penyerahan barang / pekerjaan oleh pihak kedua dan penerimaan barang / pekerjaan oleh pihak pertama baru dinyatakan baik, cukup, dan cocok bila telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Jasa RSUD DR Moewardi Surakarta. Kemudian dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang / Pekerjaan.

f. Jaminan Teknis / Hasil Pekerjaan yang Dilaksanakan

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan perbekalan farmasi (barang / jasa pemborongan) melalui pemilihan langsung ataupun penunjukan langsung dalam pelaksanaannya tidak terdapat Jaminan Pelaksanaan yang harus diserahkan oleh pihak kedua pada pihak pertama. Jaminan Pelaksanaan ini hanya diberlakukan terhadap pelaksanaan Pengadaan Perbekalan Farmasi dengan metode lelang. Hal ini diberlakukan guna menjamin bahwa

⁵⁰ *Wawancara* Budiman Nityo H., Kepala Cabang PT. Merapi Utama Pharma, Surakarta tanggal 30 November 2005.

pemenang lelang tersebut memang benar - benar mampu dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.⁵¹

Sedangkan untuk pelaksanaan pengadaan perbekalan farmasi dengan metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung dipergunakan istilah Jaminan Pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan mulai diberlakukan terhadap barang / perbekalan farmasi yang telah diserahkan kepada pihak pertama dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bisa dalam jangka waktu 1 bulan setelah penyerahan barang / jasa, lebih dari 1 bulan, atau bahkan kurang dari itu, tergantung pada yang telah diperjanjikan.

g. Sanksi dalam Hal Para Pihak Tidak Memenuhi Kewajibannya

Apabila pihak kedua (Pedagang Besar Farmasi) tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksi yang akan diberlakukan terhadap pihak kedua adalah:

- 1) PIHAK KEDUA bila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian belum dapat menyerahkan semua barang / pekerjaannya, maka sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan perjanjian , PIHAK KEDUA dikenai kewajiban untuk membayar denda berdasar

⁵¹ *Wawancara*, Jamian ,S.H., Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 13November 2005.

ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari nilai barang / pekerjaan yang belum diserahkan untuk setiap hari keterlambatan serta sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan.

- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti semua barang / pekerjaan yang telah diserahkan apabila ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian .
- 3) Ketentuan dalam perjanjian menyebutkan bahwa PIHAK KEDUA harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal meminta perpanjangan waktu penyerahan barang / pekerjaan bilamana terjadi *force majeure*.
- 4) PIHAK PERTAMA yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu terutama dalam hal melakukan pembayaran yang mengalami keterlambatan, perjanjian ini tidak menyebutkan dalam pasal - pasalnya. Akan tetapi biasanya dalam praktek pelaksanaan PIHAK KEDUA (Pedagang Besar Farmasi) mengkonfirmasi mengenai masalah keterlambatan pembayaran tersebut.

Apakah dasar dari keterlambatan pembayaran itu dalam perjanjian pada umumnya dicantumkan bahwa kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah ini secara

musyawarah atau bila tidak terjadi kesepakatan di antara para pihak maka akan di tempuh melalui jalur hukum (ke Pengadilan Negeri setempat).

h. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan Pihak Pedagang Besar Farmasi, maka sesuai ketentuan yang telah disepakati para pihak dapat di tempuh dengan :

- 1) diselesaikan secara musyawarah
- 2) Diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang (Pengadilan Negeri Surakarta). Biasanya tempat tinggal atau domisili PIHAK PERTAMA.

C. Penyelesaian Dalam Hal Terjadi Wanprestasi dan *Overmacht*

1. Wanprestasi

Kedua belah pihak dalam setiap pelaksanaan perjanjian selalu mengharapkan agar berjalan lancar tanpa hambatan - hambatan yang berarti. Tetapi walaupun telah diusahakan agar bisa berlangsung lancar, masih saja terdapat kemungkinan terjadinya hambatan. Salah satunya adalah bila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yang berarti pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi.

Dalam hal kemungkinan timbulnya wanprestasi ini maka penyusun mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai

penyelesaian masalah tersebut. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa bisa tidaknya dikatakan melakukan wanprestasi⁵² adalah apabila :

a. Sama sekali tidak melakukan prestasi

Salah satu pihak dalam hal ini khususnya pihak penyedia barang / jasa sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Tidak dilakukannya pekerjaan dikarenakan oleh ketidakmampuan penyedia barang / jasa itu sendiri.

b. Terlambat dalam melakukan prestasi

Penyedia barang / jasa sebenarnya akan melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya, akan tetapi karena adanya hal - hal tertentu penyerahan barang / pekerjaan itu mengalami keterlambatan.

c. Salah dalam melakukan prestasi

Penyedia barang / jasa melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan tetapi dalam penyerahan pekerjaan / barang tersebut mengalami kesalahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengguna barang / jasa. Akibat dari kesalahan ini pihak pengguna barang /jasa merugi. Selanjutnya pihak pengguna bisa langsung meminta penggantian atas penyerahan pekerjaan / barang yang keliru

⁵² Subekti,R., *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1992.

atau boleh saja pihak pertama memutus perjanjian itu secara sepihak.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pasal 1242 KUH Perdata menyatakan bahwa bagi pihak kedua yang melakukan pekerjaan bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak pertama dapat melakukan penuntutan terhadap pihak kedua di muka Pengadilan dan dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita pihak pertama.

Dengan adanya kemungkinan - kemungkinan dilakukannya wanprestasi seperti telah tersebut di atas, maka di dalam salah satu pasal perjanjian/kontrak RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi telah diatur mengenai kemungkinan tersebut beserta dengan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut adalah :⁵³

1. Dalam bentuk denda yang tertentu jumlahnya. Biasanya sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) dari nilai barang / pekerjaan yang belum diserahkan. Penghitungan denda dikenakan mulai setiap hari keterlambatan. Denda yang dikenakan ini tidak diperbolehkan melebihi 5% dari jumlah harga

⁵³ *Wawancara* Jamian, S.H., Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

borongan. Pengenaan sanksi ini hanya bagi pihak kedua yaitu penyedia barang / jasa saja.

2. Keharusan untuk mengganti barang / pekerjaan yang diserahkan karena penolakan dari pengguna barang /jasa atas dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh pengguna barang /jasa. Barang / pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang diminta dalam perjanjian. Sanksi akan secara tegas diterapkan seperti denda pada kasus pengadaan barang alat kesehatan oleh PT. Merapi Utama Pharma. Disebutkan dalam pasal perjanjian mengenai uji coba alat *Laryngoscope*, terdapat cacat fisik dengan tidak berfungsi alat tersebut. Oleh pihak kedua disepakati penggantian barang yang baru dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dan apabila hingga tenggat barang belum diterima maka denda yang telah diatur dalam perjanjian diberlakukan. Hingga tenggat waktu terakhir barang belum diterima, dengan otomatis timbul adanya wanprestasi yang terjadi.⁵⁴

Pengguna barang / jasa (Pihak Pertama) sering juga melakukan wanprestasi, yaitu keterlambatan dalam melakukan

⁵⁴ Wawancara Sri Sunarni,, Staf Instalasi Lab. Klinik RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 27 November 2005.

pembayaran⁵⁵. Dalam masalah ini pihak kedua (penyedia barang /jasa) dapat melakukan :⁵⁶

1. Konfirmasi dengan pihak pertama apakah dasar dari terjadinya keterlambatan pembayaran itu
2. Mempertanyakan sebab dari lama atau kurang lancarnya proses administrasi pembayaran.

Selanjutnya kedua pihak akan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mungkin juga dilakukan tawar menawar terlebih dahulu yang merupakan kebijaksanaan dari pihak RSUD Dr Moewardi Surakarta kepada Pedagang Besar Farmasi. Yang pasti pelaksanaan hal ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi Pedagang Besar Farmasi akan tetap dapat menjual barang / pekerjaannya sedangkan bagi RSUD Dr Moewardi akan tetap bisa memperoleh kebutuhannya.

2. *Overmacht*

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan farmasi ini kasus *Overmacht* terjadi dalam hal *Levering* (penyerahan barang). RSUD Dr. Moewardi Surakarta memesan alat kesehatan radiologi yang didatangkan dari Negara China, jadwal kegiatan semua telah sesuai, tapi saat pengiriman

⁵⁵ Wawancara Budiman. Nityo H., Kepala Cabang PT. Djembatan Dua, Surakarta tanggal 30 November 2005.

⁵⁶ Wawancara Soegiarto, Kepala Cabang PT. Merapi Utama Pharma, Surakarta tanggal 30 November 2005.

masuk ke Indonesia di tahan oleh pihak Bea Cukai, dengan alasan alat tersebut mengandung radioaktif sehingga diduga ada kaitannya dengan peristiwa bom Bali. Hal dikategorikan dalam *overmacht* dengan unsur persangkaan.⁵⁷

Bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk denda bagi para pihak jarang sekali dikenakan. Hal itu dikenakan hanya dalam keadaan pihak penyedia barang / jasa memang telah benar - benar tidak dapat diperingatkan atau tidak bisa dilakukan musyawarah.⁵⁸ Dalam prakteknya memang masih terdapat toleransi yang cukup longgar antara kedua pihak. Pihak kedua yang dalam penagihan pembayaran sering kuraglancar atau keterlambatan pembayaran dan pihak pengguna barang / jasa pada kenyataannya kurang mempermasalahkan hal tersebut. Jarang sekali sampai ada yang menuntut pihak pertama untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran kepada pihak kedua.

⁵⁷ Wawancara Jamian,S.H., Kepala Bidang Kehumasan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Surakarta tanggal 30 November 2005.

⁵⁸ Wawancara Soegiarto,Kepala Cabang PT. Merapi Utama Pharma, Surakarta tanggal 30 November 2005.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pengadaan Perbekalan Farmasi yang dilaksanakan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Lelang
- b. Pemilihan langsung
- c. Penunjukkan Langsung

Dilaksanakannya sistim Penunjukkan Langsung dengan alasan dalam kontrak 1 tahun (12 bulan) dibagi pada beberapa distributor tiap bulannya, sehingga memungkinkan sistim pengadaan ini dilakukan mengingat kompleksitas pola penyakit yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang tentunya menyesuaikan tingkat kebutuhan farmasi yang diperlukan.

2. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan wanprestasi bisa berupa :

- a. Denda, merupakan sanksi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan besarnya. Denda berlaku bagi pihak kedua yang melakukan wanprestasi yaitu dalam hal terlambatnya penyerahan barang / pekerjaan terhadap jangka waktu tertentu. Keterlambatan ini bisa

berakibat pihak pertama merugi. Kecuali telah terjadi suatu keadaan memaksa yang menyebabkan tertundanya pekerjaan pihak penyedia barang /jasa.namun kasus ini jarang sekali terjadi dalam prakteknya.

- b. Mengganti, memperbaiki atau menyempurnakan barang / pekerjaan bila pihak pertama menolak barang / pekerjaan itu karena tidak sesuai permintaan. Dalam hal ini barang setelah terjadi penyerahan ternyata rusak bukan karena kesalahan pengguna barang / jasa, atau barang / pekerjaan itu kurang baik mutunya setelah diperiksa dan diteliti oleh pihak pertama. Maka pihak kedua dalam kondisi seperti diatas, harus segera mengganti, memperbaiki, ataupun menyempurnakan pekerjaan / barang itu menjadi sesuai dengan permintaan pihak pertama.

B. Saran - saran

1. Berkaitan dengan masalah keterlambatan penyerahan barang / pekerjaan., di mana dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi ini penyedia barang / jasa berkewajiban untuk membayar denda atau penggantian kerugian, akan tetapi pengguna barang / jasa terlambat dalam melaksanakan proses administrasi pembayaran tidak dikenai sanksi tersebut. Oleh karena itu seyogyanya kedua pihak dikenai sanksi yang sama

dalam perjanjian ini, karena pada dasarnya kedua pihak sebenarnya saling membutuhkan.

2. Pihak penyedia barang /jasa supaya tidak mengalami hal-hal yang merugikan, maka disarankan agar dalam perjanjian pengadaan perbekalan farmasi, penyedia barang /jasa tidak hanya berpikir cuma bagaimana barang / pekerjaannya itu terjual, tetapi juga posisi yang seimbang dalam penerapan sanksi, khususnya hak-hak yang ada dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Fuadi, Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Djambatan, Ujung Pandang, 1994.
- Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1977.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- , *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum – Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *KUHPerdata Tentang Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 1999.
- Moleong, J., Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Qirom Syamsuddin Meliala, A., *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

- Satrio J., *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata*, Herse, Purwokerto, 1989
- _____, *Hukum Perikatan – Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Perikatan – Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Penerbit Dian Rakyat, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1985.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- Suhardana, FX., *Hukum Perdata I*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Suryodiningrat, R.M., *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982.
- Sutrisno Hadi, M.A, *Metodologi Riset, Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999.
- Rahmad Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, 1987.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara

Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Perbekalan Barang/Jasa Farmasi

Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara